



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMASTRY YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Pemda Nomor 59 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 004 Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bardin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada kantor Bardin, Pracikto & Hernawan yang beralamat di Desa Sarewu RT 002 RW 001 Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, email: bardinsh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/Adv-PH/IV/2021 tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. Haji BAHARI Bin NASAN**, bertempat tinggal di RT 003 RW 002 Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Fernando, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada kantor pengacara Dody Fernando, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, email: dodyfernando07@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 016/SK-PDT/KP/IV/2021 tanggal 21 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. RIAN SIAHAAN**, bertempat tinggal di Asrama Kepolisian Sektor Pasir Penyu Jalan Jendral Sudirman Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, email: fdm.siahaan@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. KEPALA DESA KUANTAN TENANG**, berkedudukan di Desa Kuantan Tenang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada kantor pengacara Dody Fernando, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, email: dodyfernando07@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 016/SK-PDT/KP/IV/2021 tanggal 21 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 5 Maret 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2012 Penggugat menerima hibah sebidang tanah kebun karet dari **MUIS bin MUSA/MASA** (Paman dari Penggugat dan Tergugat I) sebagaimana Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 276/SKH/2003/XI/2012 bertanggal 3 November 2012, berukuran luas $\pm 228.400 \text{ M}^2$ yang dulu terletak di Dusun III (sekarang RT. 007 RW. 004 Dusun IV) Desa Kuantan Tenang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara dengan : tanah milik Samsiar : $\pm 400 \text{ M}$.

Timur dengan : dulu Payo Lebagh sekarang PT. RKS: $\pm 571 \text{ M}$.

Selatan dengan: dulu tanah milik Abd Roman/Jonedri: $\pm 400 \text{ M}$.

Barat dengan : Sungai Tabuh: $\pm 571 \text{ M}$.

Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini mohon disebut sebagai **tanah objek sengketa**;

2. Bahwa setelah penerimaan hibah tersebut, tanah objek sengketa dikuasai dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat tanpa ada gangguan ataupun gugatan dari pihak lain hingga tahun 2020 atau selama ± 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat pada bulan Januari 2021 tanah objek sengketa telah dilakukan peralihan hak atau jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan atau Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat dan diketahui oleh Tergugat III;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah mencoba menemui Tergugat I untuk menanyakan ikhwal peralihan hak atau jual beli tanah objek sengketa kepada Tergugat II, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat kalau tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Mengurus Tanah dari **MUIS bin MUSA/MASA** kepada Tergugat I pada tahun 2008;
5. Bahwa **MUIS bin MUSA/MASA** telah meninggal di Desa Pulau Sengkilo pada tanggal 18 November 2013;
6. Bahwa dengan meninggalnya **MUIS bin MUSA/MASA** maka secara hukum Surat Kuasa Mengurus Tanah yang dijadikan alas hak oleh Tergugat I untuk melakukan peralihan hak atau jual beli tanah objek sengketa telah berakhir dan tidak berlaku lagi berdasar ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata yang menegaskan: pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa, dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;
7. Bahwa jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I kepada Tergugat II telah jelas-jelas menunjukkan Tergugat VII bukanlah pembeli yang beritikad baik, terlebih lagi Tergugat II adalah aparatur negara sehingga tidak pantas dilindungi dalam transaksi jual beli tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992, yang kaidah hukumnya menyebutkan:
"Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu";
8. Bahwa Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 276/SKH/2003/XI/2012 bertanggal 3 November 2012 yang menjadi alas hak kepemilikan tanah objek sengketa tidak pernah ditarik kembali oleh **MUIS bin MUSA/MASA** ataupun dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga patut dinyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;
9. Bahwa Pasal 584 KUHPerdata menyatakan *"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”;

10. Bahwa peralihan hak atau jual beli tanah objek sengketa dengan tanpa sepengetahuan Penggugat antara Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan atau Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat dan diketahui oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain diwajibkan untuk mengganti segala kerugian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan sebagai berikut:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;
12. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 838 K/Sip/1970 memberi rumusan Perbuatan Melawan Hukum meliputi 4 (empat) kriteria sebagai berikut :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Melanggar Hak subyektif orang lain;
 3. Melanggar kaedah tata susila;
 4. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
13. Bahwa **MUNIR FUADY, SH, MH, LL.M** didalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Ada Suatu Perbuatan.
 2. Perbuatan Itu Melawan Hukum.
 3. Ada Kesalahan dari Pelaku.
 4. Ada Kerugian Korban.
 5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.
14. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tidaklah berlebihan didalam perkara ini dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat secara materiil maupun immaterial sebesar Rp830.000.000,00 (*delapan ratus tiga puluh juta rupiah*). Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kerugian Materiil.

Hilangnya pendapatan jika tanah objek sengketa tersebut dijual sendiri oleh Penggugat @ Rp. 15.000.000,- x 22 Ha = Rp330.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).

b. Kerugian Immaterial.

Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka banyak waktu, tenaga serta pikiran Penggugat yang terkuras, sehingga cukup beralasan hukum apabila Penggugat juga menuntut kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

15. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa, maka Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun juga;
16. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut agar Surat Keterangan atau Pernyataan Jual Beli Tanah antara Tergugat I kepada Tergugat II untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, serta Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
17. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mematuhi putusan ini, maka wajar bila secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai di laksanakan;
18. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan ini dikemudian hari, maka beralasan menurut hukum jika terhadap objek sengketa ditaruh di bawah sita jaminan (*conservatoir beslag*). Dan tidaklah berlebihan jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat untuk memerintahkan penyitaan terhadap tanah objek sengketa tersebut;
19. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan tidak terbantahkan, maka mohon putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah kepemilikan tanah Penggugat berdasar Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 276/SKH/2003/XI/2012 tanggal 3 November 2012, berukuran luas $\pm 228.400 \text{ M}^2$ yang dulu terletak di Dusun III (sekarang RT. 007 RW. 004 Dusun IV) Desa Kuantan Tenang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Utara dengan: tanah milik Samsiar: $\pm 400 \text{ M}$.
Timur dengan: dulu Payo Lebagh sekarang PT. RKS: $\pm 571 \text{ M}$.
Selatan dengan: dulu tanah milik Abd Roman/Joned: $\pm 400 \text{ M}$.
Barat dengan: Sungai Tabuh: $\pm 571 \text{ M}$.
3. Menyatakan peralihan hak atau jual beli tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat antara Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan atau Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat dan diketahui oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Penggugat secara materiil maupun immaterial sebesar Rp830.000.000,00 (*delapan ratus tiga puluh juta rupiah*). Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil.
Hilangnya pendapatan jika tanah objek sengketa tersebut dijual sendiri oleh Penggugat @ Rp. 15.000.000,- x 22 Ha = Rp330.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).
 1. Kerugian Immaterial.
Sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun juga;
6. Menyatakan Surat Keterangan atau Pernyataan Jual Beli Tanah antara Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setiap harinya apabila

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt



Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai di laksanakan;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diubah sebagai berikut:

1. Posita ke-1 halaman 2 dan Petitum ke-2 halaman 6 surat gugatan dimana sebelumnya tertulis batas-batas tanah:
 - a. Utara dengan: tanah milik Samsiar diperbaiki menjadi Utara dengan: dulu tanah milik Samsiar;
 - b. Timur dengan: dulu Payo Lebagh sekarang PT. RKS diperbaiki menjadi Timur dengan: dulu Payo Lebar sekarang PT. SRK;
 - c. Barat dengan: Sungai Tabuh diperbaiki menjadi Barat dengan: dulu Sungai Tabuh;
2. Posita ke-7 halaman 3 surat gugatan dimana sebelumnya tertulis telah jelas-jelas menunjukkan Tergugat VII bukanlah pembeli yang beriktikad baik, diperbaiki menjadi telah jelas-jelas menunjukkan Tergugat II bukanlah pembeli yang beriktikad baik.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yakni Bardin, S.H., M.H., Tergugat I dan Tergugat III menghadap Kuasanya yakni Dody Fernando, S.H., M.H., dan Okta Rikmansyah, S.H., M.H., sedangkan Tergugat II yakni Rian Siahaan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Santi Puspitasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya telah diadakan perbaikan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Tentang Perubahan Gugatan

Bahwa Penggugat telah merubah gugatannya pada Senin tanggal 10 Mei 2021, yang mana perubahan gugatan *a quo* terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 halaman 2, dan petitum angka 2 halaman 6;

Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara nyata telah merubah petitum gugatan angka 2 halaman 6, yang mana perubahan petitum gugatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang menyatakan bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya" dan berdasarkan hal tersebut, maka perubahan gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak, dan yang digunakan adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 31 Maret 2021;

2. Eksepsi Error in Persona

a. Salah Dalam Identitas Tergugat II

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan identitas Tergugat II yaitu Rian Siahaan, Pekerjaan Anggota Polri, Bertempat Tinggal di Asrama Kepolisian Sektor Pasir Penyu Jl. Jendral Sudirman Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Identitas tersebut adalah Nama Tergugat II adalah Febrian Dapot Mulaniuba Siahaan Bukan Rian Siahaan sebagaimana yang dicantumkan dalam identitas Tergugat II dalam gugatan *a quo*;

Bahwa dapat terlihat jelas, identitas yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan tidak sama atau berbeda dengan identitas Tergugat yang sebenarnya khususnya nama Tergugat II;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt



Bahwa Persyaratan mengenai isi surat gugatan dapat kita jumpa pada Pasal 8 No.3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga *persona standi in Judicio*. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke pengadilan. hal tersebut merupakan syarat formil suatu gugatan, dan apabila syarat formil ini tidak terpenuhi maka gugatan tersebut adalah cacat formil akibat *error in persona*;

Bahwa dikarenakan identitas Tergugat II yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak sama dengan identitas Tergugat II, maka sudah jelas terang benderang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Salah Menggugat Orang atau Subjek Hukum

Bahwa dalam gugatan *a quo* disebutkan telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, sebagaimana dalil gugatan angka 10 halaman 3. Dalil gugatan tersebut adalah salah, dikarenakan Jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, bukan dengan Tergugat II, melainkan dengan **BAS DEDI TUA SIAHAAN** yang merupakan saudara Tergugat II; Bahwa jual beli tanah objek sengketa adalah antara Tergugat I dengan Bas Dedi Tua Siahaan, hal tersebut sebagaimana dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 002/SKJB/2005/II/2021, tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 003/SKJB/2005/II/2021, tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 004/SKJB/2005/II/2021, tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 005/SKJB/2005/II/2021, tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 006/SKJB/2005/II/2021, tanggal 5 Januari 2021, dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 007/SKJB/2005/II/2021, tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya seharusnya yang dijadikan pihak Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah **BAS DEDI TUA SIAHAAN** Bukan Febrian Dapot Mulaniuba Siahaan, dan berdasarkan hal tersebut jelas telah terjadi salah gugatan terhadap subjek hukum dalam hal ini Tergugat II dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975, yang mana pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat keliru menarik Pengurus yayasan sebagai Tergugat, karena hubungan hukum terjadi



antara Penggugat dengan Yayasan tersebut, bukan antara Penggugat dan Pengurus Yayasan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Kabur

a. Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya angka 1 halaman 2 disebutkan sebelah utara berbatas dengan tanah milik samsiar, sebelah timur bertabas dengan Payo lebagh sekarang PT.RKS, sebelah selatan berbatas dengan dulu tanah milik Abd Roman/Joned, sebelah barat berbatas dengan Sungai Tabuh, dan kemudian batas-batas yang dimaksud Penggugat tidak sama dengan batas- batas tanah yang Tergugat I jual kepada Bas Dedi Tua Siahaan, yang mana batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatas dengan Yanto, sebelah selatan berbatas dengan Budi, sebelah Timur berbatas dengan Jalan, sebelah Barat berbatas dengan PT. Sinar Reksa Kencana, sehingga mengakibatkan objek sengketa menjadi kabur;

b. Bahwa luasan tanah yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatannya pada angka halaman 2 menyebutkan luasan tanah objek sengketa seluas lebih kurang 228.400 M2, sedangkan tanah objek sengketa yang dijual oleh Tergugat I kepada Bas Dedi Tua Siahaan hanya seluas lebih kurang 10,6 Ha atau 106.000 M2, dan hal itu menyebabkan objek perkara menjadi kabur, dan berdasarkan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan “bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

c. Bahwa dalam gugatan a quo pada Petitum 6 meminta dinyatakan tidak syah surat keterangan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, tanpa menjelaskan Nomor Surat Keterangan Jual Beli yang diminta di untuk dinyatakan tidak syah tersebut, sehingga menjadi kabur dan tidak jelas dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Kurang para Pihak

a. Bahwa jual beli tanah objek sengketa adalah antara Tergugat I dengan Bas Dedi Tua Siahaan, hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 002/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 003/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 004/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 005/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 006/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 007/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan Judex Facti, salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II Harus ikut sebagai Tergugat, maka berdasarkan Putusan tersebut, Bas Dedi Tua Siahaan harus didudukkan sebagai pihak Tergugat juga, dan dalam gugatan ini Penggugat tidak melakukan hal tersebut, maka sudah jelas gugatan Penggugat kurang pihak, maka oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perakara

1. Tergugat I dan Tergugat III dengan ini membantah secara tegas dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat III;
2. Bahwa tidak benar Penggugat telah menerima Hibah dari Almarhum **MUIS Bin MUSA/MASA**, sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 halaman 2, karena ketika November 2012, almarhum **MUIS BIN MUSA/MASA**, sudah berumur lebih kurang 95 tahun, yang mana ketika itu keadaannya sudah sakit-sakitan tidak bisa melihat serta sudah sering lupa atau pikun;
3. Bahwa seseorang dalam keadaan tua dan sakit-sakitan serta pikun dan sudah tidak bisa melihat, tidak terkategori subjek hukum yang tidak cakap dalam membuat dan menandatangani surat secara hukum, maka apabila dilihat dari syarat syahnya sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu 1. Kesepakatan Para Pihak, 2. Kecakapan Para Pihak. 3. Suatu Hal Tertentu (Objek Perjanjian), 4. Sebab yang halal atau diperbolehkan Undang-Undang, orang-orang yang dikatakan tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdara, salah satu nya adalah orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan kemudian berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara menyebutkan "setiap orang dewasa yang selalu dalam

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap memepergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawa pengampuan karena keborosannya. Bahwa almarhum Muis Bin Musa/Masa ketika November 2012 sudah dalam keadaan pelupa atau pikun dan Penglihatannya sudah gelap atau tidak bisa melihat, sehingga Muis Bin Musa/Masa tidak terkategori kepada Subjek Hukum yang cakap untuk membuat suatu perjanjian atau tindakan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan oleh karena itu surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 276/SKH/2003/XI/2012, Tanggal 3 november 2012, adalah tidak syah karena tidak memenuhi syarat Subjektif sebuah Perjanjian yaitu Syarat Kecakapan Para Pihak;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 2 halaman 2 yang menyebutkan tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, faktanya adalah tanah objek sengketa dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dari sejak 20 Tahun yang lalu sampai dengan saat tanah objek sengketa Tergugat I jual kepada **BAS DEDI TUA SIAHAAN** pada Januari 2021, dan Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;
5. Bahwa Tentang dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II, yang benar Tergugat I menjual tanah kepada Bas Dedi Tua Siahaan, sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 002/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 003/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 004/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 005/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 006/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 007/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021;
6. Bahwa tentang dalil gugatan angka 4 sampai dengan 6 adalah tidak benar dan harus ditolak, dikarenakan, tanah tersebut merupakan tanah garapan Tergugat I Sejak 20 Tahun yang lalu dan tidak pernah bersengketa dengan pihak manapun, dan hal tersebut juga dikuatkan dalam surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang diketahui oleh Ketua RT 007 Ketua RW 004 Kepala Dusun V dan Kepala Desa Kuantan Tenang pada Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 002/SKJB/2005/II/2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 003/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 004/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 005/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 006/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 007/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021;
7. Bahwa tentang dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 3 adalah dalil yang tidak jelas, dikarenakan para Pihak dalam Perkara A Quo, pihak Tergugat hanya sampai Tergugat III, Sedangkan Penggugat pada dalil Gugatan angka 7 halaman 3 menyebutkan Tergugat VII (tujuh), dan Tergugat I Tegaskan yang membeli tanah objek sengketa adalah Bas Dedi Tua Siahaan, Bukanlan Tergugat II;
8. Bahwa tentang surat keterangan hibah tanah Nomor: 276/SKH/2003/XI/2012 Tanggal 3 November 2012, sudah Tergugat I dan Tergugat III uraikan sebelumnya pada jawaban poin 2 (dua) dan surat keterangan hibah tanah Nomor: 276/SKH/2003/XI/2012 Tanggal 3 November 2012 adalah tidak terdaftar di Desa Kuantan Tenang atau dengan kata lain palsu;
9. Bahwa tentang dalil gugatan angka 10 adalah tidak benar, dikarenakan Tanah objek sengketa adalah dahulunya tanah Tergugat I bukan tanah milik Penggugat, yang kemudian Tergugat I jual kepada **BAS DEDI TUA SIAHAAN**, Bukan Kepada Tergugat II, dan dikarenakan Tanah yang dijual oleh Tergugat I Kepada Bas Dedi Tua Siahaan merupakan Hak Tergugat I, adalah tidak beralasan perbuatan Tergugat I dikatakan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa dikarenakan Perbuatan Tergugat I yang menjual tanah miliknya Tergugat I kepada Bas Dedi Tuas Siahaan, yang disahkan secara hukum administrasi oleh Tergugat III sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 002/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 003/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 004/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 005/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 006/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 007/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, bukanlah perbuatan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka dalil gugatan Penggugat angka 11 sampai dengan angka 18 adalah tidak benar dan harus ditolak;

11. Bahwa tentang dalil Gugatan Penggugat angka 15 adalah tidak benar dikarenakan Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 276/SKH/2003/XI/2012 Tanggal 3 November 2012, tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara khususnya kecakapan para pihak, yaitu pihak almarhum **MUIS BIN MUSA/MASA**, dan juga tidak terdaftar dalam buku register desa, maka pernyataan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa adalah tidak benar dan harus ditolak;

12. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat angka 16 adalah tidak benar dan harus ditolak, dikarenakan Tergugat I tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat II, yang benar adalah Tergugat I menjual tanah yang menjadi milik Tergugat I kepada Bas Dedi Tua Siahaan yang disahkan secara hukum administrasi oleh Tergugat III, sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 002/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 003/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 004/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 005/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 006/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021, dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 007/SKJB/2005/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021;

13. Bahwa oleh karena itu dalil tentang uang paksa yang didalilkan oleh Penggugat pada dalil gugatan angka 17 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak, begitu juga dengan pengajuan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

14. Bahwa tentang dalil gugatan angka 19 adalah tidak benar dan harus ditolak, dikarenakan gugatan *a quo* didasari bukti surat yang tidak sah dan palsu, bukan didasari kepada bukti-bukti yang otentik;

Berdasarkan hal yang telah diuraikan sebelumnya maka Tergugat meminta yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat keseluruhan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Tergugat I dan Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku warga Negara yang taat akan hukum saya telah dipanggil oleh pengadilan sesuai dengan perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt a.n. RIAN SIAHAAN, saya memenuhi panggilan tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat dan sebenarnya nama saya adalah **FEBRIAN DAPOT MULANIUBA SIAHAAN**;
2. Bahwa Penggugat telah menggugat saya sebagai Tergugat II dalam pembelian tanah dari Tergugat I, dan yang sebenarnya yang membeli objek tanah tersebut adalah abang saya yang bernama **BAS DEDI TUA SIAHAAN** yang beralamat di Jakarta;
3. Dalam point ke-2 halaman 6 Penggugat mengatakan luasan tanah dengan volume 228.400 m² (dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus meter persegi) sedangkan objek yang ada setahu saya hanya seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dan gugatan penggugat yang luasan tanah tersebut tidak sama dengan tanah yang ada sesuai dengan surat jual beli milik abang saya yang bernama **BAS DEDI TUA SIAHAAN**;
4. Selanjut saya menolak semua gugatan dibuat Penggugat karena saya tidak merasa pernah membeli tanah milik Tergugat I dan yang sebenarnya yang membeli tanah tersebut adalah abang saya yang bernama **BAS DEDI TUA SIAHAAN** yang beralamat di Jakarta;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1404103112450008 a.n. **AMASTRY YUSUF**, ditandai dengan nama bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1404101909070012 tanggal 06 April 2016 a.n. Kepala Keluarga **AMASTRY YUSUF**, ditandai dengan nama bukti P-2;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 276/SKH/2003/XI/2012 tanggal 3 November 2012 dari **MUIS** kepada **AMASTRY YUSUF**, ditandai dengan nama bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 194/PS/2007/SKK/IV/2021 tanggal 6 April 2021 a.n. **ABD. MUIS BIN MUSA** (almarhum), ditandai dengan nama bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 013/SKHT/2005/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari **AMASTRY YUSUF** kepada anak kandungnya (**NURHAYATI**), ditandai dengan nama bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pembatalan Surat Keterangan Hibah Tanah (SKHT) Nomor: 013/SKHT/2005/VII/2020 tanggal 18 Pebruari 2021 oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1404102208130001 tanggal 7 Januari 2019 a.n. Kepala Keluarga **ASJUNISAL**, ditandai dengan nama bukti P-7;
8. Hasil cetak foto yang menampilkan tulisan diatas papan "**Tanah Ini Milik Rian Polisi**" yang di pasang oleh Tergugat II diatas tanah objek sengketa, ditandai dengan nama bukti P-8;
9. Hasil cetak foto yang menampilkan mediasi ke-2 (dua) disaksikan Tergugat III tanggal 9 Pebruari 2021 bertempat di Kedai Kopi Arzam Depan Polsek Pasir Penyu Jalan Jenderal Sudirman Air Molek, ditandai dengan nama bukti P-9;
10. Hasil cetak foto yang menampilkan mediasi ke-3 (tiga) tanggal 18 Pebruari 2021 bertempat di Kantor Desa Kuantan Tenang, ditandai dengan nama bukti P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pembandingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dan Kuasanya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KHADRI**

- Bahwa Saksi adalah anak kandung tertua dari almarhum Muis bin Musa/Masa sekaligus saudara sepupu dari Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung saksi Muis bin Musa/Masa meninggal pada tanggal 18 November 2013;
- Bahwa saksi mengetahui memang benar almarhum Muis bin Musa/Masa pernah membubuhkan cap jempol pada Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 276/SKH/2003/XI/2012 tanggal 3 November 2012 dari Muis kepada Amastry Yusuf (Penggugat);
- Bahwa setelah Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 276/SKH/2003/XI/2012 tanggal 3 November 2012 diberikan cap jempol oleh Muis bin Musa/Masa, Muis bin Musa/Masa selanjutnya menyampaikan kepada Saksi selaku anak kandung tertua kalau tanah yang terletak di Desa Kuantan Tenang telah dihibahkan oleh Muis bin Musa/Masa kepada Amastry Yusuf serta diminta kepada seluruh ahli warisnya untuk tidak menggugat atau menuntut kembali tanah yang sudah dihibahkan tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjukkan bukti P-3 Penggugat oleh Hakim Anggota 1, saksi membenarkan bahwa bukti surat P-3 tersebut adalah surat yang dibubuhkan cap jempol oleh almarhum Muis bin Musa/Masa;
- Bahwa Muis bin Musa/Masa semasa hidupnya hanya pernah menghibahkan tanah kepada Amastry Yusuf (Penggugat), tidak pernah kepada orang lain ataupun kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang dihibahkan oleh Muis bin Musa/Masa kepada Penggugat;
- Bahwa Muis bin Musa/Masa mengamanatkan kepada Penggugat terhadap tanah yang telah dihibahkan tidak boleh diperjual-belikan, tetapi boleh dibagi kepada saudara saudara Penggugat maupun kepada anak cucunya;

2. JAMAL

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi pernah dimintai bantuan oleh Penggugat untuk mencari tahu siapa pembeli tanah milik Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat I;
- Bahwa pada saat Saksi dimintai bantuan oleh Penggugat, kepada Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat surat keterangan hibah tanah dari Muis bin Musa/Masa kepada Amastry Yusuf (Penggugat);
- Bahwa setelah Saksi berusaha mencari tahu pembeli tanah objek sengketa *a quo*, Saksi bertemu dengan Tergugat II yang mengaku kalau

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek sengketa a quo sudah dibeli oleh Tergugat II seharga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa kepada Saksi disaat bertemu dengan Tergugat II tidak pernah diperlihatkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa menurut Saksi jual beli tanah objek sengketa a quo terdapat kejanggalan dikarenakan menurut Tergugat II almarhum Muis bin Musa/Masa meninggal pada tahun 2009, sedangkan menurut Kepala Desa Pulau Sengkilo yang ditanyai oleh Saksi mengatakan almarhum Muis bin Musa/Masa meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat ditunjukan bukti P-3 Penggugat oleh Kuasa Penggugat dihadapan Majelis Hakim, Saksi membenarkan bahwa bukti surat P-3 tersebut adalah surat keterangan hibah tanah yang pernah diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi yang sehari-hari bekerja sebagai penarik becak motor pernah diminta untuk mengantarkan Bustaman Yusuf kakak kandung dari Penggugat untuk bersilaturahmi ke rumah Muis bin Musa/Masa, pada saat silaturahmi Bustaman Yusuf tersebut Saksi mendengar perkataan dari Muis bin Musa/Masa kepada Bustaman Yusuf kalau tanah yang terletak di Payo Lebagh Desa Kuantan Tenang sudah dihibahkan oleh Muis bin Musa/Masa kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas batas tanah yang dihibahkan oleh Muis bin Musa/Masa kepada Amastry Yusuf (Penggugat);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Tergugat II, ditandai dengan nama bukti TI.TIII-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n. Bas Dedi Tua Siahaan, ditandai dengan nama bukti TI.TIII-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 002/SKJB/2005/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti TI.TIII-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 003/SKJB/2005/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti TI.TIII-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 004/SKJB/2005/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti TI.TIII-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 005/SKJB/2005/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti TI.TIII-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 006/SKJB/2005/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti TI.TIII-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 007/SKJB/2005/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti TI.TIII-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pembandingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n. **FEBRIAN DAPOT MULANIUBA SIAHAAN**, ditandai dengan nama bukti TII-01;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n. **BAS DEDI TUA SIAHAAN**, ditandai dengan nama bukti TII-02;
3. Hasil cetak foto sewaktu **BAS DEDI TUA SIAHAAN** melakukan pembayaran di objek tanah seluas 10,6 Ha dengan **Haji BAHARI BIN NASAN** (Tergugat I), ditandai dengan nama bukti TII-03;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 002/SKJB/2005/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti TII-04;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 003/SKJB/2005/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti TII-05;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 004/SKJB/2005/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti TII-06;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotkopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 005/SKJB/2005/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti TII-07;
 8. Fotkopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 006/SKJB/2005/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti TII-08;
 9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 007/SKJB/2005/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuantan Tenang (Tergugat III), ditandai dengan nama bukti TII-09;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pembandingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat secara bersama-sama telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai pokoknya sebagai berikut:

1. SANDRI AHMADI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III, Saksi hanya kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang steking dengan mempergunakan alat berupa *excavator*, tadinya tanah tersebut adalah semak belukar kemudian Saksi steking menjadi tanah yang siap untuk ditanami;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Pak Bento yang mendapatkan kontrak pekerjaan untuk membersihkan lahan dari Pak Rian;
- Bahwa luas lahan yang dikerjakan Saksi adalah 10 hektar lebih, dimana sebelum melakukan pekerjaannya Saksi ditunjukkan batas-batasnya oleh Pak Rian (Tergugat II) dengan diberikan peta/sket/denah lokasi;
- Bahwa lahan yang dikerjakan Saksi berupa semak belukar dan tidak ada lahan pertanian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jalan yang melintas di tengah tanah objek sengketa dengan lebar kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi mengerjakan steking pada waktu sebelum lembaran Idul Fitri tahun 2021;
- Bahwa selama proses steking, Saksi tidak menemui kendala atau protes dari warga terhadap tanah objek sengketa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanya oleh Hakim Anggota II terhadap tanam tumbuh yang ada di lahan yang dikerjakan oleh Saksi memang terdapat bekas potongan-potongan kayu-kayu besar yang sebelumnya telah ditebang dan di-chainsaw;

2. RAHMAT ILAHI

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 007 RW 004 sejak tahun 2017 dimana tanah objek sengketa berada;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang-orang kampung tanah objek sengketa adalah milik Haji Buhari;
- Bahwa sejak Saksi masih di sekolah dasar hingga saat ini lahan objek sengketa belum ditanami oleh tanaman pertanian;
- Bahwa Saksi mengetahui pak Amastry (Penggugat) tinggalnya di Kuala Enok Tembilahan, Penggugat apabila ke Kuantan Tenang hanya pulang kampung dan sebentar saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah mengelola tanah tersebut apalagi menanam tanaman pertanian;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Pak Buhari seluas 10,6 (sepuluh koma enam) hektar dan bukan 22 (dua puluh dua) hektar;
- Bahwa Saksi memang pernah atau membenarkan menandatangani surat keterangan jual beli tanah antara Tergugat I dengan Bas Dedi Tua Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengukur luas lahan yang dijual oleh Tergugat I kepada Bas Dedi Tua Siahaan;
- Bahwa menurut Saksi setiap masyarakat yang ingin menjual tanah cukup membawa meteran dikarenakan kepemilikan tanah di Desa Kuantan Tenang banyak yang tidak mempunyai surat-surat;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti P-5 oleh Kuasa Penggugat, Saksi membenarkan tanda tangannya pada surat bukti P-5 Penggugat;

3. HAMZAH

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun V dimana objek sengketa berada sekaligus pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kuantan Tenang dari tahun 1999 sampai 2006;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi tanah-tanah masyarakat di Desa Kuantan Tenang banyak yang tidak memiliki surat-surat tanahnya termasuk tanah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita orang-orang kampung kalau tanah objek sengketa adalah milik Haji Buhari, dikarenakan Haji Buhari dikenal sebagai orang yang *bagak*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Bas Dedi Tua Siahaan;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti P-5 oleh Hakim Anggota II, Saksi membenarkan tanda tangannya pada surat bukti P-5 Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengukur tanah yang diperjual belikan oleh Tergugat I kepada Bas Dedi Tua Siahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada ribut-ribut atau permasalahan batas-batas tanah antara Penggugat dengan para sempadan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Juli 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni melakukan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II, Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah hibah dari almarhum **MUIS bin MUSA/MASA** yang diterima Penggugat pada tahun 2012, serta Penggugat berkehendak menyatakan sah kepemilikan tanah objek sengketa kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 276/SKH/2003/XI/2012 tanggal 3 November 2012, berukuran luas $\pm 228.400 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus meter persegi) yang dulu terletak di Dusun III (sekarang RT 007 RW 004 Dusun IV) Desa Kuantan Tenang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai tangkisan atas

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli objek tanah sengketa tidak seperti apa yang tercantum dalam gugatan melainkan jual beli terjadi antara Tergugat I dengan **BAS DEDI TUA SIAHAAN**, Penggugat juga salah dalam menentukan pihak yang akan digugat yakni Penggugat menggugat Tergugat II dengan dalil Tergugat II telah membeli tanah objek sengketa sedangkan Tergugat II sama sekali tidak pernah membeli atau memiliki tanah objek sengketa, selanjutnya dalam jawaban dari Tergugat I dan Tergugat III menerangkan bahwa tanah objek sengketa telah dikelola oleh Tergugat I selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan formalitas suatu gugatan diantaranya tertuang dalam Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat tentang identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*fundamentum petendi*) dan adanya tuntutan (*petitum*). Selanjutnya formalitas suatu gugatan dapat diuji berdasarkan tangkisan/eksepsi yang bersifat formil;

Menimbang bahwa untuk menilai formalitas gugatan dalam perkara *a quo* maka Majelis perlu mempertimbangkan jawaban dari Para Tergugat pada bagian tangkisan/eksepsi yang bersifat formil yaitu:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi tentang Perubahan Gugatan;
2. Eksepsi Error in Persona;
3. Eksepsi Gugatan Kabur;
4. Eksepsi Kurang Pihak;

Menimbang bahwa yang pertama terhadap eksepsi tentang perubahan gugatan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang perubahan gugatan yang diperkenankan dalam hukum acara perdata asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan tergugat dalam pembelaan kepentingannya (*vide* Yurisprudensi MA Nomor 454/K/SIP/1970). Kesempatan atau waktu melakukan perubahan dapat dilakukan sebelum tergugat mengajukan jawaban dapat dilakukan tanpa perlu izin tergugat. Sementara apabila perubahan gugatan dilakukan sesudah tergugat mengajukan jawaban harus dengan izin tergugat. Jika tidak disetujui perubahan tetap dapat dilakukan dengan ketentuan:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak menyebabkan kepentingan kedua belah pihak dirugikan terutama tergugat;
- b. Tidak menyimpang dari kejadian materil sebagai penyebab timbulnya perkara;
- c. Tidak boleh menimbulkan keadaan baru dalam posita;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya, sebagaimana pokok perubahan gugatan yaitu posita ke-1 halaman 2 (dua) dan petitum ke-2 halaman 6 (enam) surat gugatan dimana sebelumnya tertulis batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Samsiar diperbaiki menjadi sebelah Utara berbatasan dengan dulu tanah milik Samsiar, kemudian sebelah Timur berbatasan dengan dulu Payo Lebagh sekarang PT. RKS diperbaiki menjadi sebelah Timur berbatasan dengan dulu Payo Lebar sekarang PT. SRK, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tabuh diperbaiki menjadi sebelah Barat dengan dulu Sungai Tabuh. Kemudian perubahan posita ke-7 halaman 3 (tiga) surat gugatan dimana sebelumnya tertulis telah jelas-jelas menunjukkan Tergugat VII bukanlah pembeli yang beriktikad baik, diperbaiki menjadi telah jelas-jelas menunjukkan Tergugat II bukanlah pembeli yang beriktikad baik;

Menimbang bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan Bahwa Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara nyata telah merubah Petitum Gugatan angka 2 (dua) halaman 6 (enam), yang mana perubahan Petitum gugatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang menyatakan bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya" dan berdasarkan hal tersebut, maka perubahan gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak, dan yang digunakan adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 31 Maret 2021;

Menimbang bahwa terhadap perubahan gugatan dan tangkisan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap batas-batas tanah tidak merubah luasan tanah objek sengketa sebagaimana pokok gugatan, kemudian ada perubahan salah ketik dari Tergugat VII diubah menjadi Tergugat II yang mana tidak menimbulkan suatu keadaan baru dalam posita karena senyatanya dalam persidangan tergugat hanya terdiri dari Tergugat I hingga Tergugat III dan tidak sampai ke Tergugat VII, kesalahan pengetikan yang dirubah tidak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari kejadian materil, oleh sebab itu eksepsi terhadap perubahan gugatan tidak cukup beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *error in persona*, dalam tangkisannya Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan identitas Tergugat II yaitu **RIAN SIAHAAN**, Pekerjaan Anggota Polri, Bertempat Tinggal di Asrama Kepolisian Sektor Pasir Penyu Jl. Jendral Sudirman Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Identitas tersebut adalah Nama Tergugat II adalah **FEBRIAN DAPOT MULANIUBA SIAHAAN** bukan **RIAN SIAHAAN** sebagaimana yang dicantumkan dalam identitas Tergugat II dalam gugatan *a quo*. Bahwa dapat terlihat jelas, identitas yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan tidak sama atau berbeda dengan identitas Tergugat yang sebenarnya khususnya nama Tergugat II. Menimbang bahwa dikarenakan identitas Tergugat II yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak sama dengan Identitas Tergugat II, maka sudah jelas terang benderang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan ia selaku warga negara yang taat akan hukum telah dipanggil oleh pengadilan sesuai dengan perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt a.n. **RIAN SIAHAAN**, Tergugat II memenuhi panggilan tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat dan sebenarnya nama Tergugat II adalah **FEBRIAN DAPOT MULANIUBA SIAHAAN**;

Menimbang, bahwa terhadap uraian eksepsi *error in persona* di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan dan kapasitas para pihak dalam suatu gugatan sangat penting, apabila terjadi kekeliruan dan salah akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan. Oleh sebab itu identitas yang harus terpenuhi yaitu adanya nama terang dan lengkap, kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

Menimbang bahwa untuk mendukung tangkisan dari Para Tergugat telah diajukan bukti TI.TIII-1 dan TII-01 yaitu fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Tergugat II a.n. **FEBRIAN DAPOT MULANIUBA SIAHAAN**. Bahwa dalam bukti tersebut telah menerangkan bahwa nama dari Tergugat II bukanlah **RIAN SIAHAAN** sebagaimana yang tercantum dalam gugatan, Majelis

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai perbedaan yang ditulis dalam gugatan dengan nama sesungguhnya sangat jauh, hal tersebut dapat menimbulkan kekeliruan orang sebagai tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai eksepsi *error in person* telah diuraikan Tergugat I dan Tergugat III sebagai berikut: dalam gugatan *a quo* disebutkan telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, sebagaimana dalil gugatan angka 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga). Dalil gugatan tersebut adalah salah, dikarenakan jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat I bukan dengan Tergugat II, melainkan dengan **BAS DEDI TUA SIAHAAN** yang merupakan saudara Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa yang sebenarnya membeli objek tanah yang disengketakan adalah kakak dari Tergugat II yang bernama **BAS DEDI TUA SIAHAAN** yang beralamat di Jakarta;

Menimbang bahwa terhadap tangkisan tersebut Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti TI.TIII-3 sampai TI.TIII-8 yakni Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 002/SKJB/2005/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 003/SKJB/2005/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 004/SKJB/2005/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 005/SKJB/2005/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 006/SKJB/2005/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 007/SKJB/2005/II/2021 tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 memiliki kaidah hukum bahwa gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang telah menunjukkan bukti P-8 untuk mendukung dalil jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas tanah objek sengketa namun bukti tersebut tidak cukup kuat dan membuat terang dalil Penggugat, sedangkan Para Tergugat telah menunjukkan bukti dalil bantahannya terhadap siapa yang membeli tanah objek sengketa melalui bukti TI.TIII-3 sampai dengan bukti TI.TIII-8 yaitu Tergugat I dengan **BAS DEDI TUA SIAHAAN** sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat II bukanlah orang yang membeli tanah objek sengketa, dalam hal ini telah terjadi kekeliruan pihak yang digugat, seharusnya Penggugat menggugat **BAS DEDI TUA SIAHAAN** sebagaimana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tercantum dalam bukti-bukti Para Tergugat, oleh sebab itu dapat disimpulkan Penggugat salah sasaran mengenai pihak yang digugat, orang yang ditarik sebagai tergugat telah keliru, dapat juga disebut gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang semestinya bertindak sebagai tergugat, oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* sehingga eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H. dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Martivianti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Martivianti

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	2.680.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.500.000,00;
5. PNPB	:	Rp	20.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	4.300.000,00;

(Empat juta tiga ratus ribu rupiah)